

Peningkatan Pemahaman Siswa MA Nahdlatut Thullab Manggarwetan mengenai Perlindungan Hukum Remaja Perempuan

Helen Intania Surayda*¹, Dhian Indah Astanti², Endang Setyowati³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

*e-mail: hintania@gmail.com¹, dhian.indah.astanti@gmail.com², endangsetyowati@usm.ac.id³

Abstrak

Kekerasan tanpa disadari dapat menimpa remaja yang sedang menjalani relasi pacaran. Berdasarkan data dari Kemenppa.go.id sejak 1 Januari 2024 hingga 26 Februari 2024 sebanyak 2.994 kasus kekerasan di Indonesia. Sedangkan di wilayah Jawa Tengah sebanyak 255 kasus dengan lokasi kejadian salah satunya di sekolah. Kekerasan seksual (KS) tertinggi dilakukan oleh pacar dengan usia korban 13-17 tahun. Data catahu Komnas Perempuan Tahun 2023, KS masih mendominasi di tahun 2022 sebanyak 2.228 kasus. Data tersebut mengalami peningkatan sepanjang tahun 2022. Hal ini dimungkinkan kehadiran kebijakan yang mendukung korban seperti UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, PMA No 73/2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Lembaga pendidikan, memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk berani melaporkan kasusnya. Kekerasan dalam pacaran merupakan fenomena sunyi yang terjadi di masyarakat namun jarang muncul di permukaan karena masih kuatnya budaya patriarki, maka bertolak dari pemikiran dan data diatas tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) melakukan penyuluhan kepada Siswa MA Nahdlatut Thullab tentang "Perlindungan Hukum Remaja Perempuan" dengan metode pre test, ceramah, diskusi, tanya jawab dan post test. Dalam kegiatan PKM ini, siswa memperoleh tambahan wawasan, informasi dan pemahaman yang ditunjukkan dengan terjadi peningkatan rata-rata pemahaman secara umum dari 26 peserta sebesar 46,15 %.

Kata kunci: Hukum, Perlindungan, Remaja

Abstract

Violence can unknowingly happen to teenagers who are in a dating relationship. Based on data from Kemenppa.go.id from January 1 2024 to February 26 2024 there were 2,994 cases of violence in Indonesia. Meanwhile, in the Central Java region there were 255 cases, one of which occurred at a school. The highest rate of sexual violence (KS) is carried out by girlfriends with victims aged 13-17 years. According to data from the National Commission on Violence Against Women in 2023, KS still dominates in 2022 with 2,228 cases. This data has increased throughout 2022. This is made possible by the presence of policies that support victims such as the Sexual Violence Crime Law and Minister of Education and Culture Number 46 of 2023, PMA No. 73 /2022 concerning Prevention and Handling of Sexual Violence Educational institutions, giving confidence to the public to have the courage to report cases. Dating violence is a silent phenomenon that occurs in society but rarely appears on the surface because patriarchal culture is still strong, so based on the thoughts and data above, the Community Service Team (PKM) conducted outreach to MA Nahdlatut Thullab students about "Legal Protection of Adolescent Girls" with pre-test, lecture, discussion, question and answer and post-test methods. In this PKM activity, students gained additional insight, information and understanding which was shown by an increase in the average general understanding of the 26 participants by 46.15%.

Keywords: Law, Protection, Teenagers

1. PENDAHULUAN

Perwujudan mandat perlindungan hak asasi manusia (HAM) sebagai hak konstitusional warga negara yang mengukuhkan hak asasi manusia juga telah dilakukan melalui sejumlah Undang-Undang, termasuk pengesahan sejumlah instrumen internasional hak asasi manusia sehingga menjadi hukum nasional. Oleh karena itu negara berkewajiban menjalankan mandat konstitusi maupun Undang-Undang yang telah disahkan dengan memberikan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan sebagai wujud pelaksanaan falsafah negara. Kasus terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM yang dialami manusia. Sebagian besar kasus kekerasan yang dialami adalah kekerasan seksual.

Kekerasan seksual merupakan kekerasan yang terjadi akibat konstruksi sosial menempatkan posisi relasi jenis kelamin tertentu lebih dominan di masyarakat terhadap yang lain sehingga berdampak pada tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian pada fisik, mental, dan seksual, termasuk ancaman, paksaan, dan perampasan kebebasan lainnya. Dalam hal ini, perempuan ditempatkan dalam posisi relasi subordinat dibandingkan laki-laki yang dominan. Perempuan menjadi pihak yang seringkali mendapatkan pandangan dan sikap stereotype atau pelabelan negatif, serta tindakan kekerasan baik dengan bentuk kontrol meski dengan maksud perlindungan, yang menghilangkan integritas fisik dan mental sehingga mengakibatkan kehilangan persamaan, penikmatan dan kebebasan dasarnya sebagai manusia.

Inti perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) menghormati kemanusiaan setiap orang karena ia dilahirkan sebagai manusia. Komitmen untuk menjunjung tinggi dan melindungi hak setiap orang baik laki-laki maupun perempuan secara jelas tercantum dalam artikel 1 yang berbunyi: "Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikarunia akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan."

Deklarasi ini masih mengatur secara umum mengenai perlindungan hukum bagi korban kekerasan. Namun demikian deklarasi ini telah menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia harus dihentikan.

Kekerasan dalam pacaran merupakan bagian dari kekerasan terhadap perempuan. Kasus kekerasan dalam pacaran tidak hanya menimpa perempuan dewasa namun tanpa disadari juga dapat menimpa remaja yang sedang menjalani relasi pacaran. Berdasarkan data dari Kemenppa.go.id sejak 1 Januari 2024 hingga 26 Februari 2024 sebanyak 2.994 kasus kekerasan di Indonesia. Sedangkan di wilayah Jawa Tengah sebanyak 255 kasus Kekerasan. Berdasarkan lokasi kejadian, sekolah menempati urutan ke empat dengan angka tertinggi jenis kekerasan seksual oleh pacar dengan usia korban 13-17 tahun.

Berdasarkan data dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023, kasus kekerasan seksual masih mendominasi terjadi di tahun 2022 sebanyak 2.228.. Data kekerasan seksual mengalami peningkatan sepanjang tahun 2022 baik dari pengaduan Komnas Perempuan maupun Lembaga layanan. Hal ini dimungkinkan kehadiran kebijakan atau peraturan-peraturan yang mendukung korban seperti UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, PMA No 73/2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Lembaga pendidikan, memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk berani melaporkan kasusnya. Kekerasan dalam pacaran merupakan fenomena sunyi yang sering terjadi di masyarakat namun jarang muncul di permukaan karena masih kuatnya budaya patriarki.

Kesetaraan dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan seringkali menjadi pusat perhatian dan komitmen untuk melaksanakannya. Namun pencapaian kesetaraan dalam kehidupan sosial dan martabat perempuan masih belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Persoalan hak asasi manusia dan perempuan belum ditanggapi secara serius oleh negara (Prantiasih, 2016).

Remaja adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis serta mempunyai sifat dan ciri yang khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan juga seimbang (Suryamizon, 2017).

Perlindungan terhadap remaja telah diatur pada berbagai peraturan perundang-undangan dalam hukum positif. Namun perkembangan dewasa ini yaitu ketika remaja dijamin perlindungannya secara hukum melalui peraturan perundang-undangan tersebut, realitanya remaja tersebut yang menjadi pelanggar hukum. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh remaja misalnya melakukan bully kepada temannya, mengeluarkan kalimat yang tidak pantas kepada sesama teman sehingga mengakibatkan perkelahian dan lain sebagainya (Toule et al., 2023).

Bertolak dari pemikiran dan data tersebut maka Tim Pengabdian Kepada Masyarakat merasa perlu melakukan tindakan nyata melalui penyuluhan hukum tentang perlindungan hukum bagi remaja perempuan. Adapun kegiatan tersebut kami lakukan melalui kegiatan

Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memilih MA Nahdlatut Thullab Manggarwetan Kelurahan Manggarwetan Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan yang memiliki potensi untuk dapat menyebarluaskan informasi tersebut di lingkungan sekitar.

2. METODE PELAKSANAAN

Pada prinsipnya metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap pra kegiatan dan tahap pelaksanaan. Selanjutnya akan diuraikan metode pelaksanaan yang digunakan dalam masing-masing tahap, yaitu 1) Tahap pra kegiatan, 2) Tahap pelaksanaan kegiatan dan 3) Tahap evaluasi.

2.1. Tahap Pra Kegiatan

Tahap Pra Kegiatan dalam pengabdian sebagai berikut :

- a. Tim melakukan pra kegiatan dengan melakukan koordinasi di bulan Februari dengan pengelola MA Nahdaltut Thullab Manggarwetan yang akan dijadikan sebagai khalayak sasaran pengabdian;
- b. Dalam koordinasi tersebut tim akan mengidentifikasi kondisi lapangan yang ada pada MA Nahdaltut Thullab Manggarwetan;
- c. Tim mengelompokkan dan menganalisis kondisi lapangan yang telah diidentifikasi dengan dikaitkan dengan tujuan dari kegiatan ini;
- d. Tim melakukan prioritas terhadap program yang akan diberikan pada saat pelaksanaan di bulan Maret;
- e. Tim akan membuat rencana program yang tepat dalam pelaksanaan pengabdian dibulan Maret-April 2024.

2.2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Tahap Pelaksanaan Kegiatan dalam pengabdian sebagai berikut :

- a. Tim akan memberikan kuesioner pre test kepada siswa MA Nahdlatut Thullab Manggarwetan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan pengetahuan para siswa tentang “Perlindungan Hukum Remaja Perempuan”;
- a. Tim akan memberikan materi dalam bentuk ceramah dengan diskusi dan tanya jawab;
- b. Pada akhir pelaksanaan, siswa MA Nahdlatut Thullab Manggarwetan akan diberikan kuesioner post test yang sama dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar materi yang diserap para peserta setelah dilakukan pemaparan materi yang diberikan tim.

2.3. Tahap Evaluasi

Tahap Evaluasi dalam pengabdian ini dilakukan kepada siswa MA Nahdlatut Thullab Manggarwetan tentang “Perlindungan Hukum Remaja Perempuan” dengan metode tanya jawab secara langsung. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa MA Nahdlatut Thullab Manggarwetan terhadap materi tentang “Perlindungan Hukum Remaja Perempuan”.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat mengenai peningkatan pemahaman siswa MA Nahdlatut Thullab Manggarwetan mengenai perlindungan hukum remaja perempuan dilaksanakan oleh satu Tim Pelaksana. Tim Pelaksana terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) Orang Anggota dan melibatkan 1 (satu) orang mahasiswa.. Pelaksanaan ini dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya yang dilaksanakan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang.

Kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Semarang dengan MA Nahdlatut Thullab Manggarwetan sebagai bentuk peran serta Akademisi Perguruan Tinggi dalam membangkitkan kembali wawasan perlindungan hukum remaja perempuan.

Diharapkan dengan adanya peningkatan pemahaman siswa MA Nahdlatut Thullab Manggarwetan mengenai perlindungan hukum remaja perempuan, maka siswa MA Nahdlatut Thullab Manggarwetan ini sebagai calon agen perubahan di Masyarakat dapat mendapatkan dan memberikan informasi yang benar dan tepat.



Gambar 1. Pelaksanaan Pengabdian Kepada siswa MA Nahdlatut Thullab Manggarwetan

Berdasarkan hasil pre test dari kuesioner yang dibagikan kepada 26 peserta Pengabdian Kepada Masyarakat, sebelum dilaksanakannya kegiatan, ternyata mereka belum spesifik memahami dan mengerti perlindungan hukum remaja perempuan ini, oleh karena itu kegiatan dilakukan meliputi: 1) Penyuluhan pemahaman mengenai kekerasan, bentuk kekerasan. dan penanganannya; 2) Pemahaman mengenai peraturan yang melindungi kekerasan remaja di sekolah; 3) Pemahaman mengenai penyelenggaraan perlindungan hukum di sekolah; dan 4) Diskusi / tanya jawab yang berkaitan dengan mengenai perlindungan hukum remaja perempuan.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan melalui kuesioner baik sebelum maupun sesudah dilakukan penyuluhan maka diperoleh hasil evaluasi mengenai peningkatan pemahaman siswa MA Nahdlatut Thullab Manggarwetan mengenai perlindungan hukum remaja perempuan ini adalah berdasarkan Tabel 1.

Tabel 1. Pemahaman siswa MA Nahdlatut Thullab Manggarwetan Mengenai “Perlindungan Hukum Remaja Perempuan” Sebelum Dan Setelah Pelaksanaan Kegiatan

| No | Pertanyaan | Tingkat Pemahaman (Sebelum) | | Tingkat Pemahaman (Setelah) | | Peningkatan Persentase |
|----|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------------|
| | | Jumlah (orang) | Persentase (%) | Jumlah (orang) | Persentase (%) | |
| 1. | Apakah saudara memahami bentuk kekerasan? | | | | | |
| | a) Sudah | 24 | 92,31 | 26 | 100,00 | 7,7 |
| | b) Belum | 2 | 7,69 | 0 | 0,00 | |
| 2. | Apakah saudara memahami kekerasan seksual? | | | | | |
| | a) Sudah | 21 | 80,77 | 26 | 100,00 | 19,2 |
| | b) Belum | 4 | 5,00 | 0 | 0,00 | |
| 3. | Apakah saudara memahami bagaimana penanganan kekerasan seksual? | | | | | |
| | a) Sudah | 10 | 38,46 | 25 | 96,16 | 57,7 |
| | b) Belum | 16 | 61,54 | 1 | 3,85 | |
| 4. | Apakah saudara mengetahui peraturan yang melindungi kekerasan remaja di sekolah? | | | | | |
| | a) Sudah | 5 | 19,23 | 25 | 96,15 | 76,9 |
| | b) Belum | 21 | 80,77 | 1 | 3,85 | |
| 5. | Apakah saudara mengetahui bagaimana penyelenggaraan perlindungan hukum di sekolah? | | | | | |
| | a) Sudah | 7 | 26,92 | 25 | 96,15 | 69,2 |
| | b) Belum | 19 | 73,08 | 1 | 3,85 | |

Berdasarkan analisis data kuesioner yang dinerikan kepada 26 peserta siswa MA Nahdlatut Thullab diperoleh hasil terdapat peningkatan pemahaman bentuk kekerasan sebesar 7,7%. Untuk pemahaman mengenai kekerasan seksual terdapat peningkatan sebesar 19,2%. Pemahaman mengenai penanganan kekerasan seksual meningkat sebesar 57,7%. Pemahaman mengenai peraturan yang memberikan perlindungan kekerasan di sekolah sebesar 76,9%. Sedangkan untuk pemahaman penyelenggaraan perlindungan hukum terdapat peningkatan sebesar 69,2%. Peningkatan pemahaman siswa MA Nahdlatut Thullab Manggarwetan dapat ditampilkan dalam diagram berikut :




Diagram 1 Peningkatan Presentase Pemahaman Perlindungan Hukum Remaja

Mencermati data pada Tabel 1, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan Peningkatan Pemahaman siswa MA Nahdlatut Thullab Manggarwetan mengenai perlindungan hukum bagi remaja perempuan berjalan sesuai dengan harapan yakni dapat berhasil, hal ini ditunjukkan dengan peningkatan rata-rata pemahaman secara umum dari 26 peserta sebesar 46,15 %. Dengan adanya kegiatan ini didukung respon dari audiens, maka diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai penyelenggaraan perlindungan khusus anak.

4. KESIMPULAN

Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, siswa MA Nahdlatut Thullab Manggarwetan memperoleh informasi dan pemahaman mengenai perlindungan hukum remaja perempuan. Hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa, sebelum pelaksanaan kegiatan, siswa MA Nahdlatut Thullab Manggarwetan belum banyak yang memahami dan mengerti, dan setelah dilakukan penyuluhan siswa MA Nahdlatut Thullab Manggarwetan bertambah wawasan mengenai penyelenggaraan perlindungan hukum remaja perempuan, hal ini ditunjukkan dengan terjadi peningkatan rata-rata pemahaman secara umum dari 26 peserta sebesar 46,15 %. Berdasarkan data tersebut maka dapat dikatakan bahwa kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam hal ini kepada siswa MA Nahdlatut Thullab Manggarwetan dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya kegiatan ini didukung respon dari audiens, maka diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa MA Nahdlatut Thullab Manggarwetan mengenai perlindungan hukum remaja perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Beniharmoni Harefa. (2019). *Kapita selekta perlindungan hukum bagi anak*. Yogyakarta : Deepublish.
- Komnas Perempuan. (2023). *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan*, Jakarta

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Satuan Pendidikan
- Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama
- Prantiasih, A. (2016). Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 25(1), 10–15.
- Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 16(2), 112. <https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4135>
- Toule, E. R. M., Sopacua, M. G., Fadillah, A. N., Salamor, Y. B., & Lokollo, L. (2023). Membangun Kesadaran Hukum Bagi Anak Dari Kenakalan Remaja. *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v3i1.1154>
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual